



**ANALISIS KONFLIK ANTARA KEPALA DAERAH DENGAN DEWAN  
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) DKI DALAM PENETAPAN  
ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH (APBD) TAHUN 2015**

**JURNAL**

**Disusun Untuk Memenuhi Persyaratan menyelesaikan**

**Pendidikan Strata 1/ S 1**

**Departemen Politik dan Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**

**Universitas Diponegoro**

**Penyusun**

**Nama: Syarifah Nirda Azilla**

**NIM : 14010112110033**

**DEPARTEMEN POLITIK DAN PEMERINTAHAN  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS DIPONEGORO  
SEMARANG**

**2016**

# ANALISIS

## Abstraksi

Analisis Konflik Antara Kepala Daerah Dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Dalam Penetapan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2015 merupakan hubungan kinerja antara Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah. Penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah akan terlaksana secara optimal apabila penyelenggaraan urusan pemerintahan diikuti dengan pemberian sumber-sumber penerimaan yang cukup kepada kepala daerah. Semua sumber keuangan yang melekat pada setiap urusan pemerintah yang diserahkan kepada daerah menjadi keuangan daerah. Berbicara mengenai pengelolaan keuangan daerah tidak terlepas dengan anggaran yang lebih dikenal dengan Anggaran pendapatan Belanja Daerah (APBD). Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang merupakan instrumen yang akan menjamin terciptanya proses pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan DPRD salah satunya mengenai Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan suatu rencana tahunan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan ditetapkan dengan peraturan daerah.

Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) disusun dan dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Segala aktivitas yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah berdasarkan pada desain pembangunan dan alokasi yang memerlukan persetujuan DPRD. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) mempunyai fungsi pembentukan perda, anggaran serta fungsi pengawasan. Salah satunya melakukan pengawasan dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) agar tidak terjadi penyimpangan. Instrumen pertanggung jawaban kepala daerah dalam hal ini Bupati, Gubernur maupun Walikota kepada DPRD dimaksudkan supaya dalam rangka pemberdayaan DPRD. Akan tetapi dalam praktiknya tidak jarang menjadi salah satu sumber potensi dari terjadinya konflik antara Bupati, Gubernur, ataupun Walikota dan DPRD.

***Kata Kunci: Konflik, Pemerintah Daerah, Kepala Daerah, DPRD, Keuangan Daerah, APBD***

## ANALYSIS

### *Abstract*

The Analysis of conflict between regional head and Regional People's Representatives Assembly (DPRD) in determining regional government budget (APBD) 2015 shows of relationship between Regional Head and Regional People's Representatives Assembly in terms of regional government functions. Implementation of regional government functions will perform optimally if implementation of government affairs are followed by sufficient distribution of revenue sources to regional head. All financial resources related to any regional government matters are recognized as regional finance. Management of regional finance itself can't be separated from budget that is better known as regional government budget (APBD). Regional government budget is an instrument that will ensure the creation of decision making process. Regional government budget is one of the Regional People's Representatives Assembly (DPRD) decision making duties. Regional government budget is a regional annual plan that are discussed and agreed upon by regional government and Regional People's Representatives Assembly (DPRD) and set by local regulations.

Regional Government Budget (APBD) is prepared and implemented by local governments . All the activities carried out by local governments are based on the development design and allocations which require the approval of DPRD. Regional People's Representatives Assembly (DPRD) function includes establishing regulations, budgeting and oversights. One is to supervise the implementation of the Regional Budget (APBD) to avoid any deviation. This could be viewed as accountability instrument for regents, governor or mayor in regards to DPRD. However, in practice it is not uncommon to be a potential source of conflict between Regent, Governor, or Mayor and DPRD.

***Keywords: Conflict, Regional Government, Regional Head, DPRD, Regional Finance, APBD***

## A. Pendahuluan

Indonesia adalah sebuah negara yang wilayahnya terbagi atas daerah-daerah provinsi. Daerah provinsi itu dibagi lagi atas daerah kabupaten dan daerah kota. Setiap provinsi, daerah kabupaten, dan daerah kota mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang. Setiap daerah dipimpin oleh kepala daerah dipimpin oleh kepala pemerintahan daerah yang disebut kepala daerah. Pemerintahan daerah adalah istilah yang digunakan untuk penyebutan penyelenggaraan pemerintahan oleh suatu daerah dibawah pemerintahan pusat dalam negara kesatuan.

Konsep pemerintahan daerah berasal dari istilah Yunani kuno yaitu *koinotes* (komunitas) dan *demos* (rakyat atau distrik) yang digunakan di masa Yunani kuno. Kemudian *manucipaty* (kota) yang berasal dari istilah *civitas* yang juga berasal dari kata *civis* (penduduk) kemudian *country* (kabupaten) berasal *comimates* yang berasal dari kata *comes*, kantor dari seorang pejabat. (Sarundjajang, 2001:22)

Salah satu daerah yang merupakan bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Dasar hukum Daerah Khusus Ibukota Jakarta adalah Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai ibu kota Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Daerah Khusus Ibukota Jakarta berstatus setingkat provinsi dan dipimpin oleh seorang gubernur. Provinsi DKI Jakarta berbeda dengan provinsi lainnya karena Jakarta hanya memiliki pembagian di bawahnya berupa kota administratif dan kabupaten administratif yang berarti tidak memiliki perwakilan rakyat tersendiri. Dengan demikian DKI Jakarta hanya memiliki DPRD Provinsi dan tidak memiliki DPRD Kabupaten/Kota.

Permasalahan konflik antara Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama dengan DPRD DKI dalam penyusunan dan pembahasan APBD DKI Tahun Anggaran 2015 belakangan ini menjadi perhatian publik. Konflik antara Gubernur Basuki Tjahaja Purnama dikarenakan draf APBD Tahun 2015 yang dikirimkan Gubernur Basuki Tjahaja Purnama ke Kementerian Dalam Negeri bukan draf APBD yang telah disetujui bersama dalam sidang paripurna DPRD yang menyebabkan munculnya permasalahan antara kepala daerah dan DPRD. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menyatakan terdapat perbedaan antara APBD yang disahkan dalam rapat paripurna dengan APBD yang dikirimkan ke Kementerian Dalam Negeri.

Persoalan konflik antara Gubernur dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI berawal dari sebagian kalangan Dewan menilai Gubernur menyalahi prosedur pengiriman Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2015 yang telah disahkan dalam Rapat Paripurna pada 27 Januari lalu ke Menteri Dalam Negeri. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp. 73,03 triliun yang telah disahkan dalam paripurna langsung di kirim pemprov DKI tanpa dibahas

kembali bersama DPRD DKI Setelah mendapat evaluasi. Draft Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2015 dikembalikan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Ketika dikonfirmasi mengenai hal tersebut Gubernur DKI Jakarta menyatakan tindakan Pemprov DKI mengirimkan berkas APBD versi Pemprov DKI dikarenakan ketika telah disusun menjadi berkas laporan penetapan APBD Tahun 2015 terdapat mata rincian anggaran yang tidak sesuai dengan kesepakatan bersama antara Kepala Daerah dan DPRD DKI pada saat diadakannya rapat paripurna. Rincian mata anggaran yang tidak sesuai dan berbeda ini yang disebut sebagai dana siluman terhadap DPRD DKI oleh Gubernur Basuki Tjahaja Purnama. Sehingga konflik antara Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama dengan DPRD DKI tidak dapat terhindarkan

## **B. Landasan Teori**

### **B. 1 Teori Fase**

Teori fase konflik (*Phase theory conflict*) merupakan teori yang bisa digunakan untuk memahami proses terjadinya konflik. Teori Fase Konflik dikemukakan oleh Walton, Rummel, serta Ellis, Fisher, Donald Rothchild dan Chandra Lekha Sriram yang mengemukakan bahwa konflik merupakan urutan perilaku yang dilukiskan oleh interaksi ketika konflik terjadi dalam kurun waktu tertentu. Teori ini disusun berdasarkan asumsi bahwa proses terjadinya interaksi konflik melalui fase - fase dengan pola tertentu dan dalam kurun waktu tertentu. Proses konflik dalam bentuk aksi dan reaksi pihak-pihak yang terlibat konflik yang terjadi dalam fase - fase berurutan, satu fase mendahului fase lainnya.

### **B. 2 Teori Sistem Organisasi**

Konflik dan manajemen konflik dapat dianalisis dari sudut pandang teori sistem dalam organisasi. Konflik ekonomi, politik, sosial, dan sebagainya terjadi dalam konteks sistem organisasi. Teori sistem dikemukakan pertama kali oleh seorang biolog jerman, Ludwig von Bertalanffy (1951). Ia mengemukakan teori sistem dari perspektif ilmu biologi antara lain sebagai berikut :

*“An Organism is an integrated system of interdependent structures and functions. An organism consist of molecules which must work in harmony. Each molecules must know what the other are doing. Each one must capable of receiving messages and must be sufficiently discipline to obey”*

Sistem dapat dikelompokkan menjadi sistem tertutup dan sistem terbuka. Sistem tertutup adalah sistem yang tidak dapat dipengaruhi dan memengaruhi lingkungan eksternalnya. Sedangkan sistem tertutup hanya ada dalam laboratorium yang diciptakan untuk penelitian. Sistem sosial yaitu sistem yang terdiri atas manusia merupakan sistem terbuka. Dengan demikian, sistem ekonomi, sistem hukum, sistem pendidikan, dan sistem politik merupakan sistem terbuka yang bisa mempengaruhi dan dipengaruhi lingkungan eksternalnya.

### **B. 3 Teori Negosiasi Utama**

Teori ini mengasumsikan bahwa konflik disebabkan oleh posisi yang tidak tepat serta pandangan tentang '*zero-sum*' mengenai konflik yang diadopsi oleh kelompok yang bertentangan. Sasaran kerja yang didasarkan pada teori negosiasi utama adalah :

- a. Membantu kelompok-kelompok yang bertentangan untuk memisahkan pribadi dari masalah dan persoalan, dan untuk mampu melakukan negosiasi atas dasar kepentingan mereka dan bukan atas dasar posisi mereka.
- b. Memfasilitasi kesepakatan yang menawarkan keuntungan bersama bagi kedua atau semua kelompok. (Mukhsin,2007:16-17)

## **C. Definisi Konseptual**

Menurut Masri Singarimbun, konsep adalah unsur penelitian dan merupakan definisi yang dipakai oleh peneliti untuk menggambarkan secara abstrak suatu fenomena sosial.

### **C. 1 Teori Konflik**

Teori yang memandang bahwa perubahan sosial tidak terjadi melalui proses penyesuaian nilai-nilai yang membawa perubahan, tetapi terjadi akibat adanya konflik yang menghasilkan kompromi-kompromi yang berbeda dengan kondisi semula.

### **C. 2 Definisi Konflik**

adalah suatu masalah sosial yang timbul karena adanya perbedaan pandangan yang terjadi di dalam masyarakat maupun negara.

### **C. 3 Pemerintah Daerah**

penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia

### **C. 4 Anggaran Pendapatan Belanja Daerah**

Anggaran Pendapatan Belanja Daerah adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan ditetapkan dengan peraturan daerah.

## **D. Metode Penelitian**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode penelitian kualitatif, sedangkan untuk tipe penelitiannya bersifat deskriptif.

### **D.1 Tipe Penelitian**

Pada penelitian ini penulis menggunakan tipe penulisan yang bersifat deskriptif. Menurut Bogdan dan Taylor, sebagaimana yang dikutip oleh Lexy J. Moleong di dalam bukunya, penelitian deskriptif adalah suatu bentuk penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan fenomena - fenomena yang ada, baik fenomena alamiah maupun rekayasa manusia. (J.Moleong, 2010 : 11)

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan apa saja yang berhubungan dengan tema yang diangkat penulis. Di dalamnya terdapat upaya mendeskripsikan, mencatat dan menganalisis konflik antara kepala daerah dengan dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) DKI dalam penetapan anggaran penetapan belanja daerah (APBD) tahun 2015. Berdasarkan penelitian yang akan dilakukan ini, maka penulis akan menggambarkan tentang Analisis Konflik Antara Kepala Daerah Dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI dalam Penetapan Anggaran Penetapan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2015.

## **E. Pembahasan**

Menurut temuan dan hasil dan analisis data yang sudah didapatkan pada proses penelitian mengenai Analisis Konflik Antara Kepala Daerah Dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Dalam Penetapan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2015, maka dapat di simpulkan sebagai berikut :

### **A. Penyebab Konflik Antara Kepala Daerah dan DPRD DKI Dalam Penetapan APBD Tahun 2015**

Faktor terjadinya konflik sampai strategi penyelesaiannya dapat disimpulkan dikarenakan tidak adanya transparan dana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang ada antara Kepala Daerah dan DPRD sehingga saling menyalahkan satu dengan yang lainnya, dan tidak adanya salah satu pihak dari kedua belah pihak yang bertikai untuk mengalah hal ini terjadi dikarenakan adanya indikasi tindakan korupsi pada kelompok-kelompok tertentu atau individu dengan sewenang-wenang memanfaatkan wewenang yang ada untuk memperkaya masing-masing pihak dengan proses yang tidak sesuai dengan peraturan, Sehingga penyelesaian yang dapat dilakukan dalam mengatasi permasalahan Penyelesaian Konflik Antara Kepala Daerah dan DPRD DKI Dalam Penetapan APBD Tahun 2015 adalah dengan

cara Pemerintah Pusat harus membuat tim khusus penyelidikan agar permasalahan konflik Antara Kepala Daerah dan DPRD DKI Dalam Penetapan APBD Tahun 2015 dapat terselesaikan dengan baik.

B. Proses Penyelesaian Konflik Antara Kepala Daerah dan DPRD DKI Dalam Penetapan APBD Tahun 2015

Dalam kasus penyelesaian Konflik Antara Kepala Daerah dan DPRD DKI Dalam Penetapan APBD Tahun 2015 sulit untuk dapat terselesaikan dikarenakan kedua belah pihak baik Kepala Daerah dan DPRD DKI ingin di anggap benar tetapi apa bila adanya kerjasama yang baik dapat di lakukan beberapa hal untuk mengakhirinya antara lain sebagai berikut :

1. Adanya pengakuan dari individu tertentu yang melakukan tindakan korupsi.
2. Harus di lakukan penyelidikan khusus antara DPRD dan Gubernur DKI Jakarta.
3. Harus adanya sikap pemimpin yang bekerja tanpa harus memperkaya diri dengan jabatan yang ada
4. Badan hukum yang berwenang harus netral/tidak berpihak pada DPRD atau Gubernur
5. Pemerintah Pusat harus membuat tim khusus penyelidikan agar segera dapat terselesaikan mengenai permasalahan konflik antara Gubernur dan DPRD DKI Dalam Penetapan APBD Tahun 2015.

## **F. Penutup**

### **F.1 Kesimpulan**

Secara umum permasalahan yang terjadi diantara Kepala Daerah dan DPRD DKI Dalam Penetapan APBD DKI Tahun 2015 semestinya tidak terjadi lagi dan hubungan kerjasama diantara kedua belah pihak dapat meningkat antara lembaga eksekutif dan legislatif tersebut karena merupakan mitra sejajar dalam tatanan proses pemerintahan. Gubernur dan DPRD DKI harus selalu jalan beriringan dalam membangun daerah dan bangsa ini agar lebih baik kedepannya.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Agus Dwiyanto.dkk .2003. *REFORMASI Tata Pemerintahan dan Otonomi Daerah*. Yogyakarta: Pusat Studi dan Kependudukan Universitas Gadjah Mada
- Darise, Nurian.2009. *Pengelolaan Keuangan Daerah, Pedoman Untuk Eksekutif dan Legislatif*
- Hidayat, Arif dan Kawan (2005). *Panduan Keuangan Daerah Jakarta : Masyarakat Transparansi Indonesia (MTI) dan Uni Eropa*
- Hoda Lacey. 2003. *How To Resolve Conflict in the workplace*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Idrus, Muhammad. 2009. *Metode Penelitian Ilmu Sosial*. Yogyakarta: PT. Gelora Aksara Utama
- J.Moleong, Lexy. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Masru Singarimbun, *Metodologi Penelitian Survey*, LP3S, Jakarta, 1990
- Muhammad Idrus, *Metode Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, UII Press, Yogyakarta, 2007, hlm 60.
- Mukhsin Djamil.2007. *Mengelola Konflik Membangun Damai*. Semarang: Walisongo Mediation Center (WMC)
- Sarundjajang, S.H. 2001. *Harapan Pemerintahan Daerah Di Berbagai Negara Sebuah Pengantar*. Jakarta : Pustakan Sinar
- Wahyudi.2011. *Manajemen konflik dalam organisasi*.Bandung : Alfabeta.
- Winardi. *Manajemen Konflik*. 1994. Bandung : Mandar Maju
- Wirawan. 2010. *Konflik Dan Manajemen Konflik (Teori, Aplikasi, dan Penelitian)*. Jakarta : Salemba Humanika

## **B. Non Buku**

Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang *Pemerintahan Daerah*

Undang - Undang No 33 Tahun 2004 Tentang *Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah*

Undang Nomor 29 Tahun 2007 Tentang *Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai ibu kota Negara Kesatuan Republik Indonesia*

Rangkuman 7 UU, 30 PP DAN 15 Permendagri. Jakarta : PT. Macanan Jaya Cemerlang:128

Permendagri No 13 Tahun 2006 Tentang *Pengelolaan Keuangan Daerah*

## **C. Artikel**

James A.F. Stoner, Management, Prentice / Hall International, Inc., Englewood Cliffs, New York,1982, Hal 8

Leo Agustino. 2004. *Konflik dan Pembangunan Politik*. Artikel Analisis CSIS Vol.33 Hal 328

## **D. Situs Internet**

<http://www.jakarta.go.id/web/news/2008/01/Demografi-Jakarta> di akses pada tanggal 03 Januari 2016